

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA



RENSTRA

TAHUN 2017-2021

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan - bayah-nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2021.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2021 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Priode Lima Tahun mendatang yang abarkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Isu Strategis yang Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sarana, Arahkan Kebijakan, Strategis, Program dan Kegiatan, kerangka kelembagaan serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai tengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2021.

Demikian Renstra ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) di masa yang akan datang kami ucapkan terima kasih.

Argamakmur, 15 Maret 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



AGUS HARYANTO, SE. MM
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19650803 1991 02 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	
TUGAS DAN FUNGSI	8
A. Stuktur Organisasi.....	8
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	19
BAB III	
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
A. Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	29
B. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	29
C. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	31
D. Telahan Renstra DPRKP Kab. Bengkulu Utara	34
E. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis.....	35
F. Penentuan Isu – Isu Stategis	41
BAB IV	
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
A. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	46
C. Strategi dan Kebijakan	48
BAB V	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Rencana Program dan Kegiatan	53
B. Indikator Kerja	55
BAB VI	
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56
BAB VII	
Penutup	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

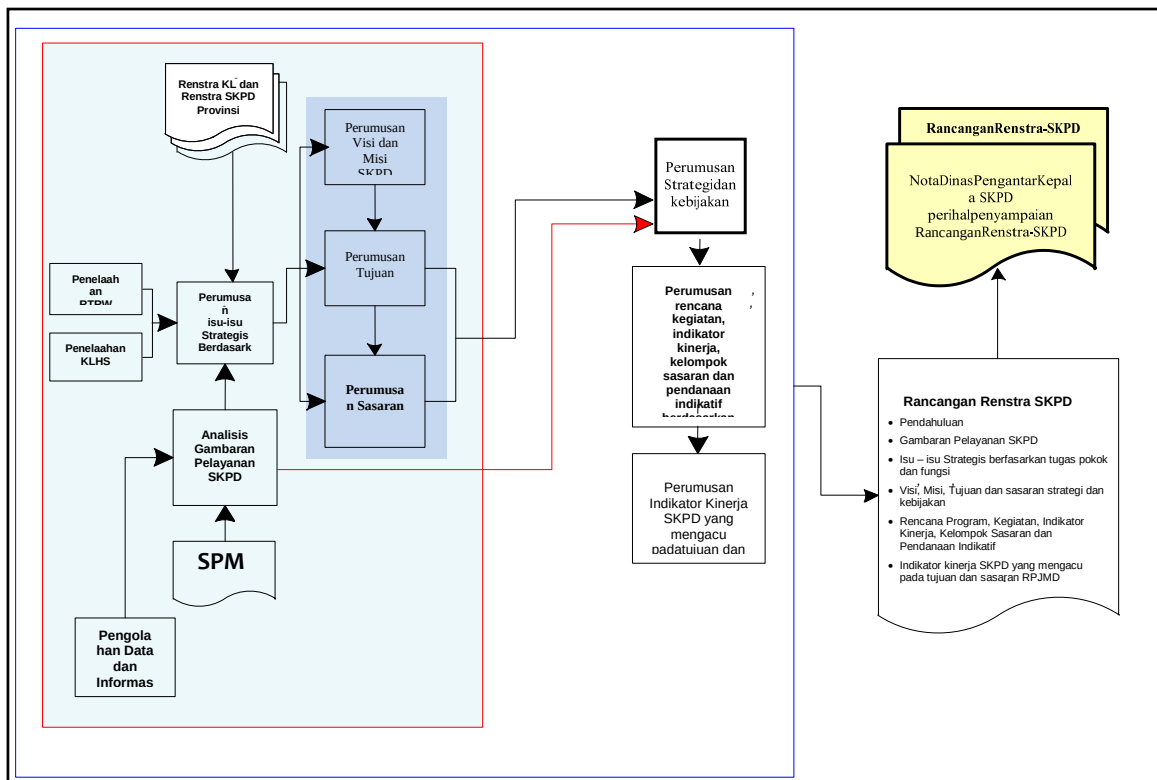
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 – 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Bengkulu Utara.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan perumahan dan permukiman yang lebih baik dan lebih layak.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana dan tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) periode tahun 2017 – 2021. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Bengkulu Utara. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara di Bidang Perumahan dan Permukiman.

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra OPD Kabupaten/Kota



1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dan peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
11. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015–2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 –2035;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 201 - 2022.
20. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya bertujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk merealisasikan maksud tersebut dibutuhkan rambu-rambu agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya keterbatasan pembiayaan pemerintah atau dunia usaha mengharuskan adanya pilihan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dan lingkungan yang cepat berubah.

1.3.2 Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menentukan prioritas program lima tahun kedepan (2017 – 2021).
- b. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan setiap tahun.
- c. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.
- d. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.
- e. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021.
- f. Untuk Merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan perumahan dan permukiman yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan permasalahan yang semakin kompleks.
- g. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
- h. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
- i. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat umum dan masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).

1.4 Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya diantaranya dengan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang merupakan sesuatu yang penting sebagai salah satu upaya dalam pencapaian visi dan misi pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 – 2021.

- Bab Kesatu** : Pendahuluan membahas mengenai latar belakang Penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Bengkulu Utara dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
- Bab Kedua** : Gambaran pelayanan OPD membahas mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara yang didalamnya memuat susunan kepegawaian, perlengkapan, tugas dan fungsi serta hal lain yang dianggap penting. Sedangkan pada bab berikutnya membahas tentang sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.
- Bab Ketiga** : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi pelayanan OPD, Telaah Visi, Misi, Renstra K/L dan Renstra, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis serta Gambaran Umum Kondisi Daerah terdiri dari kondisi umum daerah masa kini dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan.
- Bab Keempat** : Bab ini berisi visi dan misi OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.
- Bab Kelima** : Rencana Program dan Kegiatan yang menguraikan tentang program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Outcome, Output, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara.

Bab Keenam : Penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara merupakan pedoman dalam penyusunan Renja, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Tugas pokok dan fungsi atau juga dapat disebut sebagai mandat organisasi adalah berbagai tugas, fungsi dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh organisasi dan juga sering diilustrasikan sebagai karakteristik organisasi.

Pada Tahun 2017 secara khusus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan mandatnya berpedoman pada :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Utara.

2.2.1 Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut :

❖ Kepala Dinas, membawahi :

1. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian TU dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2. Kepala Bidang Perumahan, membawahi :

- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan
- Kepala Seksi Penyediaan Perumahan
- Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan

3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendaliann Kawasan permukiman
 - Kepala Seksi Penyediaan Kawasan permukiman
 - Kepala Seksi Pembiayaan Kawasan permukiman
4. Kepala Bidang Pertanahan, membawahi :
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Tanah
 - Kepala Seksi Pengadaan Tanah
 - Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah
5. Jabatan Fungsional, Terdiri Dari :
 - Jabatan Fungsional Keterampilan
 - Jabatan Fungsional Keahlian

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara yang bertujuan untuk memberikan Kejelasan tanggung jawab, Kejelasan kedudukan, Kejelasan mengenai jalur hubungan pekerjaan dan Kejelasan uraian tugas yang di kerjakan, adapun Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

2.2.2.1 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara.

Tugas Pokok : Melakukan pengkoordinasian, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan kesekretariatan dan bidang serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerja sama

dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain serta unsur masyarakat.

- Fungsi :
1. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan dinas;
 2. Melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 4. Mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 5. Menetapkan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 6. Menetapkan dan mengelola di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 7. Mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 8. Menyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 9. Menyelenggarakan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan sarana prasarana di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 10. Menyelenggarakan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 11. Merekomendasikan izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 12. Merekomendasikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan atau pembongkaran di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 13. Menyelenggarakan sistem informasi di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 14. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas;
 15. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan dinas;

16. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
17. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
18. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2.1.1 Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara.

- Fungsi :**
1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan rencana program kegiatan dan anggaran dinas;
 2. Melaksanakan perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 3. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 4. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerjasama, humas, dan keprotokoleran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
 5. Melakukan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 6. Melakukan penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 7. Melakukan penyelenggaraan pengolahan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang atau jasa;
 8. Melakukan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap sub bagian di lingkup sekretariat;
 9. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup urusan umum dan kepegawaian.

- Fungsi : 1. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepastakaan;
4. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
5. Menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian, dan informasi publik;
6. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
7. Melakukan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang atau jasa;
8. Melakukan penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
9. Melakukan penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang - undangan;
10. Melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
11. Melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
12. Melakukan pengkoordinasian penilaian sasaran kerja pegawai (SKP);
13. Melakukan penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur sipil negara;
14. Melakukan pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai;
15. Pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
16. Pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai, Karis, Karsu, Taspen, rekomendasi Badan Perimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum), jaminan kesehatan dan izin cuti pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;
17. Menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakan disiplin pegawai;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan urusan keuangan.

Fungsi : 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
2. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
3. Melakukan pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4. Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan-laporan lain yang menjadi kewajiban perangkat daerah;
6. Melakukan penyelenggaraan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. Melakukan pengelolaan data dan kerjasama;
8. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
9. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan
10. Melaksanakan urusan pembendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
11. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
13. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
14. Melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2.2.1.2 Bidang Perumahan

Tugas Pokok : Melaksanakan penyediaan dan pembinaan penyelenggaraan perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi : 1. Menyusun dan mengkoordinasikan terhadap penyediaan dan pembinaan penyelenggaraan perumahan;
2. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan perumahan;
3. Melaksanakan penyediaan perumahan sesuai kewenangannya;

4. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan perumahan;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perumahan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perumahan

Tugas Pokok : Menyusun perencanaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perumahan.

- Fungsi :
1. Menyiapkan dan mengumpulkan data dan informasi penyelenggaraan perumahan;
 2. Menganalisa data dan informasi penyelenggaraan perumahan;
 3. Menyusun dokumen perencanaan penyelenggaraan perumahan;
 4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perumahan;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Penyediaan Bidang Perumahan

Tugas Pokok : Melaksanakan Penyediaan Perumahan

- Fungsi :
1. Melaksanakan kegiatan penyediaan perumahan;
 2. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan;
 3. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan;
 4. Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam dan bencana lainnya;
 5. Melaksanakan fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
 6. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
 7. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 8. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

3. Seksi pembiayaan Bidang Perumahan

Tugas Pokok : Melaksanakan penyediaan pembiayaan perumahan.

- Fungsi :
1. Menyediakan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan;
 2. Melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan;
 3. Membentuk lembaga pembiayaan penyelenggaraan perumahan;

4. Melaksanakan fasilitas pembiayaan penyelenggaraan perumahan;
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

2.2.2.1.3 Bidang Kawasan Permukiman

Tugas Pokok : Melaksanakan penyediaan dan pembinaan penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :
1. Menyusun dan mengkoordinasikan terhadap penyediaan dan pembinaan penyelenggaraan kawasan permukiman;
 2. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman;
 3. Melaksanakan penyediaan kawasan permukiman sesuai kewenangannya;
 4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman;
 5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

Tugas Pokok : Menyusun perencanaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman

- Fungsi
1. Menyusun kebijakan dan strategi pengembanaan kawasan permukiman perkotaan, pedesaan dan khusus;
 2. Perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, pedesaan dan khusus;
 3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan, pedesaan dan khusus;
 4. Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, pedesaan dan khusus;
 5. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan, pedesaan dan khusus;
 6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan;

2. Seksi Penyediaan Kawasan Permukiman

Tugas Pokok : Melaksanakan penyediaan kawasan permukiman

- Fungsi :
1. Melaksanakan kegiatan penyediaan kawasan permukiman;
 2. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 3. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kawasan permukiman;
 4. Melaksanakan penyediaan dan fasilitasi rumah layak huni;

5. Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
6. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
7. Malaksanaa pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
8. Melaksanakan penyehatan lingkungan, sistem air minum, pengolahan air limbah, jalan lingkungan dan drainase kawasan permukiman;
9. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

3. Seksi Pembiayaan Kawasan Permukiman

Tugas Pokok : Melaksanakan penyediaan pembiayaan kawasan permukiman

Fungsi : 1. Menyediakan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan kawasan permukiman;

2. Melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan kawasan permukiman;

3. Membentuk lembaga pembiayaan penyelenggaraan kawasan permukiman;

4. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan penyelenggaraan kawasan permukiman;

5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

2.2.2.1.4 Bidang Pertanahan

Tugas Pokok : Menyusun program, melaksanakan koordinasi dan penyiapan rancangan kebijakan bidang pertanahan, pembinaan urusan pertanahan, perencanaan penggunaan tanah, rekomendasi perizinan, penataan, penguasaan dan pengolahan hak atas tanah pemerintah, persertifikatan tanah pemerintah, penyelesaian masalah pertanahan, serta melaksanakan kewenangan pertanahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi : 1. Menyusun kebijakan teknis bagian pertanahan;

2. Merencanakan penggunaan tanah, izin pengguna tanah;

3. Menyelenggarakan program kerja bagian pertanahan;

4. Menyelenggarakan pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan kewenangan kabupaten;

5. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan tugas bagian pertanahan;

6. Melaksanakan penyelenggaraan evaluasi tugas bagian pertanahan;
7. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Tanah

Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan fasilitasi perencanaan dan izin penggunaan tanah.

Fungsi : 1. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan izin Penggunaan tanah;

2. Melaksanakan pembinaan dibidang keagrariaan;
3. Mengumpulkan bahan dan koordinasi dalam rangka pemberian izin lokasi termasuk inventarisasi, evaluasi dan monitoring;
4. Melaksanakan koordinasi dalam rangka proses pemberian izin membuka tanah;
5. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja subbagian;
6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

2. Seksi Pengadaan Tanah

Tugas Pokok : Menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

Fungsi : 1. Melakukan fasilitasi kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, instansi pemerintah daerah;

2. Melaksanakan koordinasi dan mengumpulkan bahan kajian dalam rangka penetapan lokasi;
3. Melaksanakan pensertifikatan tanah-tanah milik daerah;
4. Melakukan inventarisasi dan memonitor aset daerah dibidang pertanahan;
5. Menyusun dan melaksanakan program kerja seksi pengadaan tanah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

Tugas Pokok :Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan fasilitasi penyelesaian konflik masalah pertanahan.

- Fungsi :1. Melaksanakan fasilitasi upaya penyelesaian perselisihan dan atau persengketaan mengenai tanah yang terjadi dimasyarakat;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka upaya meminimalisir konflik pertanahan
3. Melaksanakan pencerahan kepastian terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan pertanahan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

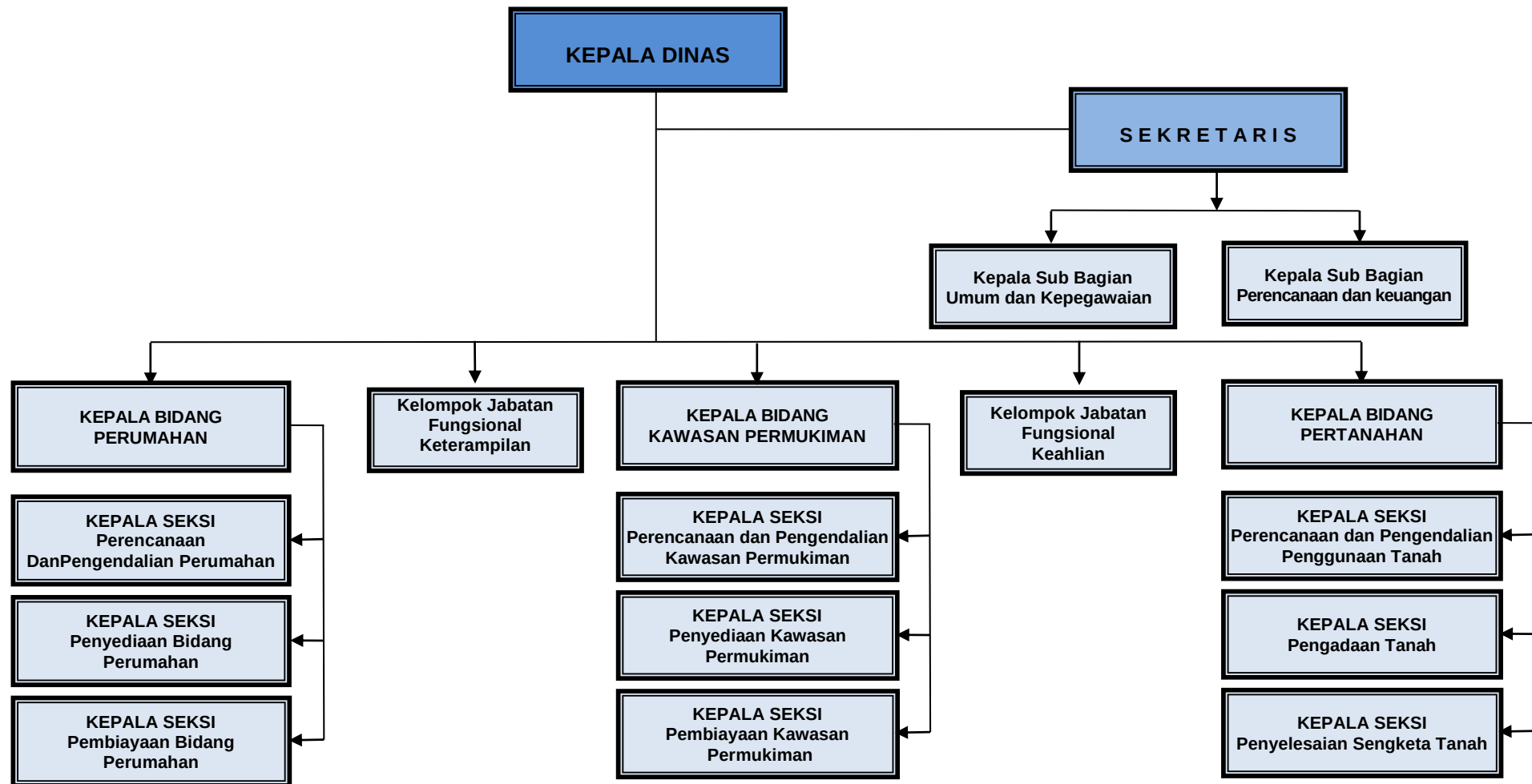
2.2.2.1.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok : Melakukan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Eselon Jabatan Kepala Dinas sebagaimana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II/b. Sekertaris sebagaimana merupakan jabatan administrator eselon III/a. Kepala Bidang sebagaimana merupakan jabatan administrator eselon III/b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana merupakan jabatan pengawas eselon IV/a.

Berikut bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2017**



2.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.2.3 Susunan Kepegawaian

Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara saat ini (tahun 2017) berjumlah 46 (Empat Puluh Enam) orang yang terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 23 (Dua Puluh Tiga) orang sebagai pegawai honorer. Distribusi pegawai pada masing-masing sub unit kerja dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 2.3.1
Distribusi Personil Pada Sub Unit Kerja

No.	Sub Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1
3.	Kepala Bidang Perumahan	1
	Seksi Perencanaan dan Pengendalian	1
	Seksi Penyediaan	1
	Seksi Pembiayaan	1
4.	Kepala Bidang kawasan Permukiman	1
	Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan permukiman	1
	Seksi Penyediaan Kawasan permukiman	1
	Seksi pembiayaan Kawasan permukiman	1
5.	Kepala Bidang Pertanahan	1
	Seksi perencanaan dan Pengendalian Penggunaan tanah	1
	Seksi Pengadaan tanah	1
	Seksi penyelesaian Sengketa Tanah	1
	J u m l a h	16

Kualitas profesionalisme pegawai yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dari latar belakang pendidikan formal yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural syarat yang harus dimiliki adalah lulus pendidika struktural sesuai dengan kompetensi dan eselon. Gambaran tentang kondisi pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.2, 1.3 dan 1.4 di bawah ini :

Tabel 2.3.2

**Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal**

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Proporsi (%)
Sarjana Strata 3	-	-
Sarjana Strata 2	4	17,3%
Sarjana Strata 1	19	82,60%
Diploma IV	-	-
Diploma III	-	-
Diploma II	-	-
Diploma I	-	-
SLTA	-	-
SLTP	-	-
SD	-	-
J u m l a h	23	100

Tabel 2.3.3
**Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Golongan**

Golongan	Jumlah (Orang)	Proporsi (%)
I	-	-
II	-	-
III	20	43,4%
IV	3	6,5%
Honorer	23	50%
J u m l a h	46	100 %

Tabel 2.3.4
**Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Eselon**

Eselon	Jumlah (Orang)	Proporsi (%)
I	-	-
II	-	-
III	20	86,9%
IV	3	13,04%
J u m l a h	23	100

2.4 SUMBER DAYA OPD

Sumber daya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.4.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 1 Jabatan Kepala Dinas (Pejabat eselon II.b), 1 Sekretaris (Eselon III.a), 3 Kepala Bidang (Eselon III.b), 2 Kepala Sub Bagian dan 9 Kepala Sub Bidang (Eselon IV.a), Personil keseluruhan 46 orang terdiri dari PNS 23 orang dan honorer 23 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 25 orang dan perempuan 21 orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan II/a - orang, golongan II/b - orang, golongan III/a 2 orang, golongan III/b 10 orang, golongan III/c 3 orang, golongan III/d 4 orang, golongan IV/a 2 orang, golongan IV/c 1 orang.

Tabel 2.4.1.1

Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan

Kriteria		Jumlah(org)
Pendidikan Terakhir	PascaSarjana (S2)	4
	Sarjana (S1)	29
	Diploma	-
	SLTA	13
	SLTP	-
	SD	-
Pangkat / Golongan	Golongan IV	3
	Golongan III	20
	Golongan II	-
	Golongan I	-
StatusKepegawaian	PNS	23
	Non PNS	23

2.4.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara didukung sarana dan prasarana sebagaimana

dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.4.2.1

Daftar sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1 Buah
2.	Meja ½ Biro	14 Buah
3.	Meja Biro	5 Buah
4.	Kursi Kerja	18 Buah
5.	Lemari arsip	6 Buah
6.	Kursi Tamu	1 set
7.	Notebook/Laptop	2 Buah
8.	Printer	7 Buah
9.	Komputer PC	4 Buah
10.	UPS	1 Buah
11.	GPS	3 Buah
12.	Alat Ukur Meteran 100 M	2 Buah
13.	Mobil	1 Buah

2.5 KINERJA PELAYANAN OPD

Kinerja pelayanan OPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan sebagai berikut :

2.5.1 Bidang Permukiman

Gambaran umum kondisi urusan permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

a) Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diharapkan Melalui kegiatan ini jumlah masyarakat yang terlayani kebutuhan air bersih/air minumnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

b) Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi Lingkungan

Diharapkan melalui program sanitasi lingkungan ini terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan adanya pembangunan MCK yang merata dan menyebar pada daerah-daerah khusus agar jumlah masyarakat miskin dapat terlayani dengan baik. Diharapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2017 - 2021) jumlah layanan air bersih dan jumlah MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengalami peningkatan yang signifikan.

c) Tersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman

Melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan jaringan drainase.

d) Terciptanya Lingkungan Permukiman yang Sehat

Melalui kegiatan pembangunan pengolahan limbah, pembangunan tempat pembuangan sampah yang diharapkan nantinya dapat menciptakan suasana yang sehat, aman dan nyaman didalam lingkungan masyarakat.

2.5.2 Bidang Perumahan

Gambaran umum kondisi urusan perumahan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

a) Pembangunan Perumahan Swadaya

Meliputi kegiatan dan fasilitasi pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, pembangunan rumah khusus pulau terluar dan pembangunan rumah korban bencana. Dengan adanya program ini diharapkan jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat.

b) Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan umum dan komersil untuk wilayah dan daerah tertentu yang dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat.

c) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh

Dengan adanya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, lestari, terpadu dan berkelanjutan.

2.5.3 Bidang Pertanahan

Gambaran umum kondisi urusan pertanahan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

a) Tersedianya Lahan untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman

Meliputi kegiatan penyediaan lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan lahan khusus pembuangan limbah, penyediaan lahan khusus pembuangan sampah, penyediaan lahan untuk kepentingan pemerintah dan pembebasan lahan untuk sarana dan prasarana umum.

b) Persertifikatan

Ketersediaan aturan dalam kegiatan persertifikatan diharapkan mampu mempermudah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Banyaknya lahan masyarakat dan lahan pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat menjadi salah satu prioritas kedepan Sehingga dengan adanya kegiatan persertifikatan ini, diharapkan mampu mempermudah masyarakat dan pemerintah dalam mensukseskan program ini.

Kegiatan persertifikatan ini meliputi kegiatan Persertifikatan Aset Daerah, Persertifikatan Lahan Masyarakat (Prona), dan Persertifikatan Lahan untuk Kebutuhan Khusus.

2.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi seperti telah diuraikan diatas, maka perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2016 - 2021, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.

2.6.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara, adalah :

1. Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti rencana induk perumahan dan permukiman, air bersih, sanitasi lingkungan, jalan lingkungan, prasarana dan sarana umum, ketersedian lahan, dan persertifikatan.
2. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
3. Memperluas akses pelayanan sanitasi lingkungan dan meningkatkan kualitas fasilitasi sanitasi masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
4. Mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan perumahan dan permukiman memperhatikan daya lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan dan rawan bencana.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, tidak buang sampah dan limbah sembarangan, agar hidup sehat, bersih, aman, nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit.
8. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan hak milik atas tanah (Sertifikat).
9. Meningkatkan keterlibatan seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman.

2.6.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi :

1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi, Tata Kerja dan eselon Jabatan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan perlengkapan penunjang lainnya.
3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota/desa.
4. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari dengan cluster pelayanan sangat baik.
5. Masih Luasnya lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
6. Adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat dan pihak terkait.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluar serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Telaah renstra, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD :

Permasalahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah :

Permasalahan Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Bengkulu Utara

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kondisi bangunan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara yang sebagian besar dalam kondisi tidak layak dan sempit, mempengaruhi terhadap pelaksanaan kinerja pegawai. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pegawai
	Rumah tangga pengguna air bersih	Belum banyaknya jaringan perpipaan air bersih bagi masyarakat daerah tertentu khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

	Rumah layak huni	Masih Rendahnya Rumah layak huni Khususnya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	Masih kurangnya Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)	Masih banyaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang belum memiliki rumah ataupun rumah yang tidak layak huni
	Penyediaan pendampingan pembangunan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)	Perlunya pendampingan khusus bagi masyarakat penerima BSPS
	Sarana sanitasi desa	Masih kurangnya sarana sanitasi desa

	Lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Pembelian/ pembebasan lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman
	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Data TNP2K belum atau masih perlu dimutakhirkan
	Pembangunan dan pengembangan perumahan	Belum tersedianya master Plan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman Data strategis pengembangan dan pembangunan perumahan belum ada. Kurangnya kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir,longsor dan kekumuhan.
	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perumahan	Kurangnya SDM dalam melakukan pengendalian dan pengawasan
	Pendataan dan pemutakhiran data	Belum tercapainya pendataan data yang merata

	lingkungan perumahan secara berkala	dan secara berkala
	Perencanaan pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman	Belum tersedianya perda, pedoman, petunjuk teknis dan dokumen teknis serta data yang akurat dan memadai mengenai kawasan permukiman
	Penyehatan lingkungan permukiman	Adanya kawasan permukiman kumuh, belum memadainya infrastruktur pengolahan limbah dan masih terdapat titik rawan genangan air
	Perda tentang Perumahan dan Permukiman	Belum adanya perda tentang perumahan dan permukiman
	Persertifikatan	Masih adanya lahan pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat Masih banyaknya lahan masyarakat yang belum memiliki hak milik atas tanah (Sertifikat)
	Konflik pertanahan	Masih terdapatnya konflik-konflik pertanahan atau pembebasan lahan yang belum selesai

3.3 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021.

3.3.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Pemerintahan Yang Adil Untuk Kesejahteraan Rakyat”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Pemerintahan yang adil yang dimaksudkan adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government) yaitu pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, bersih, melayani, efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional serta menerapkan organisasi yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penerapan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan kaidah-kaidah lingkungan secara konsisten.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek, memiliki rasa aman damai dan tenteram serta memiliki daya saing, serta adanya keserasian dan keharmonisan lingkungan sekitarnya baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Rakyat adalah masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara.

Visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 yaitu:

“Terwujudnya Pemerintahan Yang Adil Untuk Kesejahteraan Rakyat”, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara Yang Sejahtera, Bersatu dan Beriman Berbasis Ekonomi Kerakyatan Didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas”.*

Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2006-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu utara Tahun 2006-2026 secara jelas direfleksikan pada visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 yaitu *“terwujudnya pemerintahan yang adil untuk kesejahteraan rakyat ”.*

3.3.2 MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam

pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi pertama, Mewujudkan Pemerintahan Yang Adil dan Berwibawa, melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government) dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, bersih, efektif dan efisien, serta melayani yang didukung oleh kompetensi aparatur yang profesional dan sistem pemerintahan yang modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan

yang baik (good government), diharapkan dapat memberikan impact berupa perbaikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kearah pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Misi kedua, Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang dapat dijadikan modal dasar dalam mendukung mobilitas dan produktifitas masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Perbaikan infratruktur yang berkualitas difokuskan pada fasilitas pendukung pelayanan dasar khususnya pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, air minum/air bersih, perdagangan dan tersedianya sarana dan parasara pendukung kedaulatan pangan.

Misi ketiga, Membangun Pelayanan Masyarakat. Karakter pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat perlu dibangun dengan indikator capaian target kinerja bidang pelayanan umum yang bersifat terukur. Kualitas pelayanan publik, menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik yang akan dibangun harus bersifat cepat, tepat dan akuntabel. Selain itu juga, pelayanan publik harus bersifat dekat dengan masyarakat yang diharapkan langsung akan memperpendek rentang kendali dan menjadi pertimbangan utama dalam membangun karakter pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.

Misi keempat, Membangun Ekonomi Kerakyatan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkulu utara melalui peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi berbasis potensi unggulan daerah guna menciptakan nilai tambah produk masyarakat dengan menerapkan sistem inovasi daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi, UMKM, IKM, BUMDes, dan membangun sektor pariwisata yang berdaya saing, serta meningkatkan kedaulatan pangan disemua sektor pendukungnya.

Misi kelima, Membangun Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas adalah dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang cerdas, sehat, terampil, beriman, bertaqwa dan berbudaya serta berdaya saing yang dilandasi oleh ketahanan keluarga yang berkualitas. Membangun tekstur sumber daya manusia berkualitas memiliki kecenderungan yang membutuhkan

waktu yang cukup lama, namun strategi dimaksud dapat di akselerasi dengan pendekatan strategi yang utama dan bersifat lebih fokus dan terarah. Khusus untuk upaya peningkatan sumberdaya manusia bidang aparatur pemerintah, 5 (lima) tahun kedepan akan diterapkan pola pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dengan pendekatan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar kopetensi aparatur dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kearah yang lebih baik.

Selanjutnya untuk upaya peningkatan sumberdaya manusia dilevel sekolah dasar dan menengah pertama akan dilibatkan secara langsung peran pemerintah desa dan kecamatan untuk ambil bagian dalam gerakan mencerdaskan kehidupan anak yang berada pada level usia sekolah. Hal yang tidak kalah penting lainnya adanya upaya untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, yang dikhususkan untuk tujuan menghasilkan tenaga kerja siap pakai

dan siap bersaing di bursa tenaga kerja regional. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD.

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan misi ke 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang dapat dijadikan modal dasar dalam mendukung mobilitas dan produktifitas masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.

Perbaikan infratraktur yang berkualitas difokuskan pada fasilitas pendukung pelayanan dasar khususnya pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, air minum/air bersih, perdagangan dan tersedianya sarana dan parasara pendukung kedaulatan pangan. Pada misi ini terlihat jelas peran Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dibidang air minum/air bersih.

3.4 TELAHAAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

Berdasarkan Undang - Undang sektor Pekerjaan Umum yang terdiri atas Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengairan, Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman telah dimandatkan secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang - undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi turunan dari Undang - Undang tersebut.

Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara memiliki Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara

Yang Memiliki Rumah Layak Huni, Yang Mandiri, Maju dan Bermartabat”

Adapun Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh meliputi sanitasi, air bersih dan jalan lingkungan.
3. Meningkatkan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer/ ketiga.
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan publik di Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penataan ruang Kabupaten Bengkulu Utara bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan agroindustri dalam sistem penataan ruang yang serasi dan optimal, dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Bengkulu Utara meliputi:

- a. peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan.
- b. peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan.
- c. peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi.
- d. penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki.
- f. pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro-industri.
- g. penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5.1 Strategi Penataan Ruang

1. Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan, terdiri atas:
 - a. memantapkan fungsi kawasan-kawasan perkotaan (PKL, PPK dan PPL) sebagai pusat distribusi dan pelayanan yang merata;
 - b. membentuk sistem distribusi dan pemasaran yang berhirarki melalui interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan;
 - c. meningkatkan keterhubungan antar kawasan, terutama terhadap kawasan terpencil, serta sentra-sentra produksi guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 - d. mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan, melalui penyediaan dan peningkatan fungsi pelayanan pada kawasan-kawasan perkotaan.

2. Strategi peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan, terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas jaringan jalan, terutama pada jalan-jalan utama dan jaringan jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi.
- b. meningkatkan aksesibilitas pada dan jalur penghubung antar kawasan dan kepulauan.
- c. membuka akses jalan baru (sistem jaringan primer dan sekunder) pada kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan sentra produksi guna pemerataan pelayanan dan pembangunan.

3. Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi, terdiri atas:

- a. meningkatkan sistem jaringan energi listrik melalui pengembangan dan penambahan daya dan sambungan listrik terutama pada kawasan perdesaan dan kawasan terpencil yang belum terjangkau dengan sistem interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTMH pada kawasan yang memungkinkan sistem aliran sungai deras.
- b. meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi, baik secara kualitas dan jangkauan pelayanan maupun jumlah sambungan sebagai media komunikasi dan informasi internal dan eksternal wilayah.
- c. melestarikan dan mengembangkan sumberdaya air baku, untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air minum maupun untuk kebutuhan produksi sentra-sentra ekonomi masyarakat.
- d. mengembangkan sistem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, waduk, dan bendungan guna menunjang peningkatan produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya.
- e. meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem jaringan air minum melalui sistem perpipaan dan non perpipaan.
- f. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengolahan persampahan dan limbah, terutama pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum dan pemerintahan.
- g. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir perkotaan.

4. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. menetapkan tapal batas kawasan hutan lindung, dan memberikan penegasan terhadap fungsi ruang pada kawasan hutan lindung;
- b. menegaskan batas dan fungsi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat;

- c. menegaskan fungsi ruang pada kawasan perlindungan setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang;
- d. menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana;
- e. melestarikan kawasan lindung terutama kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan;
- f. merehabilitasi dan melestarikan kawasan-kawasan yang teridentifikasi sebagai lahan kritis dan kawasan lindung yang telah dieksploitasi;
- g. mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang selama ini dibubidayakan oleh masyarakat;

mewujudkan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun

terutama pada kawasan perkotaan; dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung sehingga dapat secara bersama menjaga kelestarian fungsi kawasan.

5. Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki, terdiri atas:

- a. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan untuk memacu pertumbuhan dan produktivitas sektor-sektor unggulan;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan;
- c. mengendalikan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor;
- d. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan;

6. Strategi pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro-industri, terdiri atas:

- a. mengembangkan ekonomi kerakyatan diarahkan pada dukungan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan), perikanan dan kelautan, yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil produksi dengan memperhatikan potensi lokal.
- b. memperkuat sistem permodalan untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil dan nelayan, terutama pada sektor kegiatan perikanan dan kelautan.
- c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan.
- d. mengembangkan kegiatan usaha industri kecil yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, dan peternakan, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
- e. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang berkualitas.

- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan industri kecil/menengah dan rumah tangga yang dapat mengelola potensi daerah, dengan melakukan pembinaan komprehensif terhadap pelaku usaha kecil menengah dan Atas.
 - g. peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, peralatan dan permodalan pelaku industri rumah tangga dengan pemberian pelatihan keterampilan, bantuan modal kerja dan peralatan, pembinaan manajemen dan pemasaran, serta pengembangan pola kemitraan.
7. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang potensial terutama dalam aspek ekonomi.
 - b. mendelineasi kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta mencegah kegiatan budidaya pada daerah sekitarnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan cagar alam.
 - c. menstimulasi kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian;
 - d. mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sentra produksi untuk meningkatkan perekonomian wilayah.
 - e. memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha produksi masyarakat.
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana dasar ekonomi.
 - g. memelihara dan melestarikan keberadaan cagar budaya, dan peninggalan sejarah.
 - h. menanggulangi kawasan rawan bencana melalui konservasi lingkungan, pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budidaya pada daerah rawan bencana.
 - i. melestarikan dan meremajakan kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan;
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

3.5.2 Kajian Terhadap Lingkungan Hidup Strategis

Setiap organisasi bagaimanapun bentuk dan apapun fungsinya tidak akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa interaksi dengan lingkungannya. Sementara itu lingkungannya sendiri selalu mengalami perubahan. Dalam banyak hal perubahan lingkungan sering bersifat spontan dan tidak terantisipasi sebelumnya oleh karena itu, analisa lingkungan organisasi merupakan bagian penting dalam kajian manajemen.

Pemahaman terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis bersifat kompleks dan tidak menentu sangat diperlukan untuk menyusun strategi dan rencana program kegiatan organisasi. Perencanaan yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap kemungkinan perubahan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, yang pada akhirnya akan sangat menentukan eksistensinya.

Secara umum lingkungan organisasi diklasifikasikan menjadi dua, pertama lingkungan eksternal dan kedua lingkungan internal, yaitu berbagai kondisi atau kekuatan - kekuatan yang berada didalam organisasi itu sendiri.

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan kekuatan - kekuatan / kondisi yang berada di dalam kendali organisasi. Lingkungan internal secara umum meliputi 3 kategori, yaitu pertama input (*Resource*) yang mencakup sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, misal SDM, kemampuan ekonomi, informasi dan kompetensi, kedua proses kerja (*Present strategy*) dan ketiga kinerja (*Performance*), yang menunjukkan pada hasil yang dicapai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu.

a. Input (*Resourced*)

Kualitas dan alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi akan sangat menentukan kualitas kerja yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Bagaimana organisasi akan mampu mengembangkan potensinya sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggarannya seberapa memadai sistem informasi dan teknologi yang diterapkan, seberapa besar sarana dan prasarana yang tersedia dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat di alokasikan secara tepat dengan kata lain seberapa besar kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merespon segala kondisi dan perubahan - perubahan yang terdapat pada lingkungannya.

Apapun perencanaannya, apapun strateginya, setaip organisasi, terutama organisasi publik, keberhasilan semua itu akan sangat ditentukan oleh komitmen dari manajemen puncaknya (*Top Manajement*). Dalam konteks ini Kabupaten Bengkulu Utara memiliki

komitmen yang sangat tinggi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun gambaran Input (*Resource*) yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

(1) *Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas:*

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;
- c. sistem jaringan drainase;
- d. sistem pengelolaan air limbah; dan
- e. jalur evakuasi bencana. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

(2) *Sistem jaringan persampahan terdiri atas:*

- a. pengembangan prasarana dan sarana persampahan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya-upaya penanganan sampah secara terpadu mulai dari proses pembuangan awal sampai akhir dan dengan menerapkan konsep 3R (Recycle, Reduce dan Re-use);
- b. pembangunan prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui metode:
 - 1) pembangunan prasarana dan sarana persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar pada pusat-pusat permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan;
 - 2) upaya pengelolaan sampah secara mandiri;
 - 3) optimalisasi sistem pengelolaan sampah dan rencana pengembangan prasarana dan sarana persampahan skala perkotaan dilakukan dengan pengembangan prasarana dan sarana penanganan sampah terpadu pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - 4) penanganan persampahan juga dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam penanganan sampah, serta mendukung pelaksanaan program penanganan sampah terpadu termasuk penyediaan prasarana dan sarana pada lingkup regional.

(3) *Sistem jaringan air minum, terdiri atas:*

- a. instalasi pengolahan air minum (IPA) yang berlokasi di Kecamatan Arma Jaya untuk melayani Kawasan kota Argamakmur;

(4) *Sistem jaringan drainase terdiri atas:*

- a. peningkatan dan optimalisasi fungsi saluran drainase dan lokasi penampungan air yang telah ada yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang dapat meningkatkan kinerja saluran drainase pada Kawasan Perkotaan (PKL, PPK dan PPL);
- b. pembangunan saluran drainase dan lokasi penampungan air baru terutama pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru yang diintegrasikan dengan sistem saluran yang telah ada dengan memperhatikan debit limpasan air hujan (surface run off);
- c. peningkatan dan pembangunan saluran drainase pada sisi jalan disertai dengan upaya pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar saluran drainase, serta upaya untuk pemeliharaan dan menjaga kebersihan saluran;

d. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu;

(5) *Sistem pengelolaan air limbah, terdiri atas:*

- a. pembuangan air limbah dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat;
- b. sistem pembuangan air limbah dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat;
- c. sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
- d. pengelolaan limbah cair non domestik direncanakan agar masing-masing industri dan rumah sakit harus memiliki IPAL untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya;
- e. pengelolaan limbah cair non domestik direncanakan pada kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan peresapan.

(6) *Jalur evakuasi bencana alam, terdiri atas:*

- a. jalur evakuasi bencana longsor memanfaatkan semua jaringan jalan;
- b. jalur evakuasi bencana banjir memanfaatkan semua jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Bengkulu Utara;
- c. jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana;

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa sumber lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan dan permukiman sebagai berikut:

1. Isu Strategis bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

- Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
- Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatkan tanah.
- Kerusakan lingkungan akibat dari meningkatnya dan tidak terkendalinya penggunaan sumber daya alam.
- Posisi Kabupaten Bengkulu Utara yang berada dikawasan bencana alam memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
- Meningkatnya/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan lingkungan ditengah – tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk jaringan jalan lingkungan dan drainase.
- Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (Program/Kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggaran.

- Menyelaraskan pembangunan gedung dengan amanat RTRW Posisi Kabupaten Bengkulu Utara yang berada dikawasan bencana alam memerlukan perencanaan pembangunan gedung yang terarah dan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

4.1.1 Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumusan visi dan misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Penetapan visi dan misi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi.

"Terwujudnya Pemerintahan Yang Adil Untuk Kesejahteraan Rakyat".

Berdasarkan pada visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara diatas, visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 – 2021 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara

Yang Memiliki Rumah Layak Huni, Yang Mandiri, Maju dan Bermartabat"

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 adalah :

Adapun Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh meliputi sanitasi, air bersih dan jalan lingkungan.
3. Meningkatkan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer/ ketiga.
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan publik di Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

Diharapkan dengan terumuskannya visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2 Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan instansi lain dapat mengenal instansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan mengetahui peran dan program – programnya serta hasil yang diharapkan dimasa mendatang.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
2. Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Perencanaan Fisik/Non Fisik
 - g. Data Base dinas Perumahan dan permukiman
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan Keuangan.
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD
 - c. Penyusunan Regulasi Perumahan dan Permukiman
5. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Penyusunan Norma, Standar pedoman dan manual (NSPM)
 - b. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - d. Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)

6. Program Lingkungan sehat perumahan
 - a. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.
 - b. Sinergi program air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
8. Program Fasilitasi Penyediaan Perumahan
 - a. Pembangunan Rumah Susun
 - b. Pembangunan Rumah Khusus
 - c. Penyusunan Rencana Pengembangan Perumahan
9. Program Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan kawasan Permukiman
 - b. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Program perencanaan dan Pengendalian Perumahan Kawasan permukiman
 - a. Penyusunan DED Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Program Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kualitas Permukiman Kumuh
 - a. Penataan Peningkatan Perumahan Kualitas Permukiman Kumuh
 - b. Pencegahan Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh
12. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 - a. Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi Masyarakat
 - b. Fasilitasi, Pembangunan, dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman KTM Lagita
 - c. Fasilitasi, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan/Perdesaan
 - d. Fasilitasi, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pulau Terluar
 - e. Pembangunan PSU Perumahan
13. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - a. Sosialisasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - b. Persertifikatan aset daerah
 - c. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah
 - d. Pendataan dan inventarisasi perusahaan menengah dan besar dalam kabupaten Bengkulu Utara
 - e. Pendataan dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah
 - f. Fasilitasi Rekomendasi Izin Lokasi dan Penggunaan Tanah
 - g. Inventarisasi dan Pengendalian Perusahaan Penanaman Modal Dalam Kabupaten Bengkulu Utara
14. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - a. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - b. Sosialisasi dan pendataan permasalahan pertanahan

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bengkulu Utara serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Tabel 4.1
Tujuan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan untuk periode lima tahun kedepan

NO	MISI	TUJUAN
1.	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.	Terwujudnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH).
2.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh meliputi sanitasi, air bersih dan jalan lingkungan.	Terwujudnya Pemembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman kumuh.
3.	Meningkatkan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer/ ketiga.	Terwujudnya peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer/ ketiga
4.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan publik di Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.

4.2.1. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatnya kinerja aparatur

Peningkatan peran dalam penggunaan kebijakan dan pengkoordinasi administratif :

- a) Tertib administrasi kepegawaian.
- b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.
- c) Tertib administrasi keuangan.
- d) Persentase SOP yang diterapkan.
- e) Persentase SPM yang diterapkan.
- f) Jumlah pengaduan/ Permasalahan yang ditindaklanjuti .
- g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan.

2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya.

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat atas Peraturan Pertanahan.

- a) Persentase Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan

3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi

Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih yang merupakan prasarana dasar bagi kehidupan manusia. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih.
- b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi.

4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase air bersih dan sanitasi.

Meningkatkan Lingkungan sehat dan bersih.

- a) Persentase drainase yang layak.

5. *Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman*

Upaya Mengurangi Masyarakat Miskin:

- a) Persentase Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

6. *Meningkatnya peran bidang pertanahan dalam pelaksanaan pembangunan*

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat atas Peraturan Pertanahan

- a) Persentase Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu Strengths Opportunity yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan alternatif strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai faktor penghambat dan pendukung implementasi program/ kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah ditetapkan. Setiap organisasi akan menghadapi masalah lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan OPD yang dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh tapi diluar kendali.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara periode tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran1. : Meningkatkan Kinerja Aparatur.

Strategi : Peningkatan peran dalam penggunaan kebijakan dan pengkoordinasi administratif.

Kebijakan : (1) Menyediakan Rumah Layak Huni

Sasaran2. : *Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya.*

Strategi : Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat atas Peraturan Pertanahan.

Kebijakan : (1) Tersedianya Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- Sasaran3. : *Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi.*
- Strategi : Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih yang merupakan prasarana dasar bagi kehidupan manusia. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator.
- Kebijakan : (1) Persentase Rumah tangga pengguna air bersih.
(2) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi.
- Sasaran4 : *Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase air bersih dan sanitasi.*
- Strategi : Meningkatkan Lingkungan sehat dan bersih.
- Kebijakan : (1) Menyediakan Rumah Layak Huni Yang Bersanitasi Baik.
- Sasaran5. : *Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.*
- Strategi : Upaya Mengurangi Masyarakat Miskin.
- Kebijakan : (1) Menyediakan Rumah Layak Huni yang Bersanitasi Baik.
- Sasaran6. : *Meningkatnya Peran Bidang Pertanahan dalam Pelaksanaan Pembangunan.*
- Strategi : Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat atas Peraturan Pertanahan.
- Kebijakan : (1) Persentase aset daerah yang sudah disertifikatkan.
(2) Persentase Konflik – Konflik pertanahan yang sudah terselesaikan.
(3) Persentase pembelian lahan.

Kebijakan yang diarahkan seperti tersebut diatas, harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting yaitu:

1. Renstra harus mengacu pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016-2021, dengan mendasarkan pada kajian ilmiah, analisis berdasarkan partisipatif untuk sektor lainnya dan analisis secara topdown dan bottomup dalam penanganan aspirasi masyarakat
2. Perencanaan Umum Pengadaaan dan Pelaksanaan Pengadaaan Barang / Jasa mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012.
3. Anggaran disusun berdasarkan atas kinerja (outcomes) yang akan dicapai, sehingga perlu dianalisis sesuai dengan piranti yang sesuai, karena yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah outcome, sedangkan output diadakan untuk mencapai outcome

Oleh sebab itu perencanaan sebaiknya disusun jauh sebelum diajukan untuk dapat dibiayai dilengkapi kajian pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Bnagunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)	49.484	50.077	50.678	51.286	51.902
2	Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.	1. Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi	1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	57,4%	59,4%	61,4%	63,4%	65,4%
		2. Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase Air Bersih dan Sanitasi	2. Persentase Rumah Tangga Yang Bersanitasi	76,63%	77,47%	78,64%	79,82%	81,01%
			1. Persentase Drainase yang Layak	18	18	14	14	14
3	Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer / ketiga	1. Meningkatkan prasarana pemerintah daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya	Persentase Bnagunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)	11.600	11.900	12.200	12.600	13.000
		2. Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan					
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1. Tertib Adminitrasi kepegawaian					
			2. Tertib Adminitrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan					
			3. Tertib Adminitrasi Keuangan					
			4. Persentase SOP yang diterapkan					
			5. Persentase SPM yang diterapkan					
			6. Jumlah pengaduan / permasalahan yang ditindaklanjuti					
			7. Indeks kepuasan masyarakat di bidang perumahan dan permukiman, dan pertanahan					

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 – 2021 meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
2. Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Perencanaan Fisik/Non Fisik
 - g. Data Base dinas Perumahan dan permukiman
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan Keuangan.
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD
 - c. Penyusunan Regulasi Perumahan dan Permukiman
5. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Penyusunan Norma, Standar pedoman dan manual (NSPM)

- b. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - d. Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)
6. Program Lingkungan sehat perumahan
- a. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.
 - b. Sinergi program air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
8. Program Fasilitasi Penyediaan Perumahan
- a. Pembangunan Rumah Susun
 - b. Pembangunan Rumah Khusus
 - c. Penyusunan Rencana Pengembangan Perumahan
9. Program Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan kawasan Permukiman
 - b. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Program perencanaan dan Pengendalian Perumahan Kawasan permukiman
- a. Penyusunan DED Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Program Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kualitas Permukiman Kumuh
- a. Penataan Peningkatan Perumahan Kualitas Permukiman Kumuh
 - b. Pencegahan Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh
12. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
- a. Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi Masyarakat
 - b. Fasilitasi, Pembangunan, dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman KTM Lagita
 - c. Fasilitasi, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan/Perdesaan
 - d. Fasilitasi, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pulau Terluar
 - e. Pembangunan PSU Perumahan
13. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- a. Sosialisasi penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - b. Persertifikatan aset daerah
 - c. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah
 - d. Pendataan dan inventarisasi perusahaan menengah dan besar dalam kabupaten Bengkulu Utara
 - e. Pendataan dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah
 - f. Fasilitasi Rekomendasi Izin Lokasi dan Penggunaan Tanah
 - g. Inventarisasi dan Pengendalian Perusahaan Penanaman Modal Dalam Kabupaten Bengkulu Utara
14. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- a. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - b. Sosialisasi dan pendataan permasalahan pertanahan.

5.2 INDIKATOR KERJA

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis indikator sasarannya, sedangkan kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah *input*, *output*, *outcome*.

Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input dapat berupa dana dengan satuan rupiah, sumber daya manusia dengan satuan orang dan sebagainya.

Indikator output adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari kegiatan yang dilaksanakan dengan indikator sumber daya manusia dengan satuan orang, jumlah unit maupun dengan persentase.

Indikator outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja tertentu yang diharapkan terwujud berdasarkan output dari kegiatan yang dilaksanakan, seperti meningkatnya jumlah unit rumah layak huni, sarana sanitasi dan persertifikatan aset yang telah menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bengkulu Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
												TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
												TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			1						URUSAN WAJIB			-		-		-		-		-		-		-		
				1	04				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			5.386.117.000		7.296.894.000		7.988.594.000		8.770.304.000		9.279.415.000		38.721.324.000				
						1	04	01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			5.386.117.000		7.296.894.000		7.988.594.000		8.770.304.000		9.279.415.000		38.721.324.000				
								1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	-	90%	506.117.000	92%	531.894.000	95%	636.000.000	97%	675.304.000	100%	717.721.000	100%	3.067.036.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tertib Administrasi Kepegawaian							01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	-	1 Tahun	1.000.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	4.000.000	1 Tahun	5.500.000	5 Tahun	16.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan							02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening Air, Listrik, dan telepon kantor	-	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	47.000.000	1 Tahun	47.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	55.000.000	5 Tahun	239.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tertib Administrasi Keuangan							07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	-	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	5 Tahun	750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan							08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat kebersihan dan jasa service kantor	-	1 Tahun	23.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	27.000.000	5 Tahun	125.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan							10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK OPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran	-	1 Tahun	7.113.000	1 Tahun	13.500.000	1 Tahun	9.500.000	1 Tahun	11.000.000	1 Tahun	12.921.000	5 Tahun	54.034.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan							11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya dana operasional untuk cetak dan penggandaan OPD	-	1 Tahun	10.209.500	1 Tahun	13.394.000	1 Tahun	12.500.000	1 Tahun	13.304.000	1 Tahun	13.000.000	5 Tahun	62.407.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan							12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan OPD	-	1 Tahun	15.122.500	1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	16.000.000	1 Tahun	17.000.000	1 Tahun	18.000.000	5 Tahun	78.122.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan							13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	5 Tahun	650.000.000		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan							15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1 Tahun	23.680.000	1 Tahun	28.000.000	1 Tahun	28.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	25.000.000	5 Tahun	104.680.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan							17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan-minum pegawai OPD	-	1 Tahun	35.367.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	61.300.000	5 Tahun	236.667.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan							18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan Dalam Daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	-	1 Tahun	100.625.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000	5 Tahun	750.625.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE							PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
													TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
													TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)							(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	-	90%	395.000.000	92%	335.000.000	95%	2.387.000.000	97%	370.000.000	100%	332.000.000	100%	3.819.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan						03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	1 paket	2.150.000.000	-	-	-	-	-	2.150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan						07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	-	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	130.000.000	1 paket	137.000.000	5 paket	567.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan						22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kantor	-	1 Tahun	70.000.000	1 tahun	125.000.000	-	-	1 tahun	100.000.000	1 tahun	150.000.000	5 tahun	445.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase SOP yang diterapkan						24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas dan STNK	-	1 Tahun	30.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	37.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	45.000.000	5 tahun	187.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tertib Adminitasi Perogram, Evaluasi dan Pelaporan						59	Perencanaan Fisik / Non Fisik	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang perumahan dan permukiman	-	1 Tahun	100.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	100.000.000				1 tahun	275.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tertib Adminitasi Perogram, Evaluasi dan Pelaporan						63	Database Dinas Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Sistem/Informasi database bidang perumahan dan permukiman	-	1 tahun	95.000.000				1 tahun	100.000.000			2 tahun	195.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
								5	Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur OPD (%)	-	90%	25.000.000	92%	50.000.000	95%	25.000.000	97%	50.000.000	100%	25.000.000	100%	175.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tertib Adminitasi Kepegawaian						01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal dibidang perencanaan pekerjaan umum, PPNS penataan ruang dan diklat teknis lainnya	-	1 Tahun	25.000.000	1 tahun	50.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	25.000.000	5 Tahun	175.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
								6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	-	90%	85.000.000	92%	105.000.000	95%	50.594.000	97%	100.000.000	100%	101.874.000	100%	442.468.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tertib Adminitasi Perogram, Evaluasi dan Pelaporan						01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Realisasi fisik dan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.594.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	51.874.000	15 dokumen	252.468.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tertib Adminitasi Perogram, Evaluasi dan Pelaporan						06	Penyusunan Regulasi Perumahan dan Permukiman	Tersedianya regulasi perumahan dan permukiman	-	-	-	1 paket	55.000.000		1 paket	50.000.000			2 paket	105.000.000				
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tertib Adminitasi Perogram, Evaluasi dan Pelaporan						10	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan RENSTRA OPD	-	1 dokumen	35.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	85.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE								PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
														TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
														TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)								(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
									15	Program Pengembangan Perumahan	Tercapainya bantuan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	80%	600.000.000	85%	1.200.000.000	85%	850.000.000	85%	1.000.000.000	85%	1.200.000.000	100%	4.850.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Bnagunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)							23	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	tersusunnya NSPM OPD	-	1 SOP	50.000.000	-	-	1 SOP	50.000.000	-	-	-	-	2 SOP	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Bnagunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)							24	koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya koordinasi bidang perumahan	-	1 tahun	100.000.000	1 tahun	80.000.000	-	-	-	-	-	2 tahun	180.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tertib Adminitasi Perogram, Evaluasi dan Pelaporan							26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	1 tahun	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Bnagunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)							27	Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	terselenggaranya fasilitas rehabilitasi RTLH	-	1 tahun	350.000.000	1 paket	1.120.000.000	1 paket	800.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.200.000.000	1 tahun dan 4 paket	4.470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
									16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%)	-	100%	1.100.000.000	-	-	-	-	100%	1.100.000.000	-	-	100%	2.200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih							10	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	Terkoordinasinya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	-	1 tahun	100.000.000	-	-	-	-	1 tahun	100.000.000	-	-	2 tahun	200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Drainase yang Layak							11	Sinergi Program Air Minum dan Sanitasi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	terlaksananya sinergi program air minum bagi MBR	-	500 SR	1.000.000.000	-	-	-	-	500 SR	1.000.000.000	-	-	1000 SR	2.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
									17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Perolehan fasilitas sanitasi dasar berbasis masyarakat	-	20 Desa	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	8 Desa	650.000.000	28 Desa	1.650.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Yang Bersanitasi							02	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana permukiman berbasis masyarakat	-	20 Desa	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	8 Desa	650.000.000	28 Desa	1.650.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
									xx	Program Fasilitasi Penyediaan Perumahan	Meningkatnya persen jumlah perumahan, terealisasinya penyediaan pembangunan perumahan, meningkatnya persen jumlah kualitas perumahan	-	-	-	70%	650.000.000	70%	150.000.000	70%	800.000.000	70%	200.000.000	70%	1.800.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD									
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)						
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer / ketiga	Meningkatnya prasarana pemerintah daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya	Persentase Bnagunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)							xx	Penyusunan Rencana Pengembangan Perumahan	Tersusunnya rencana pengembangan semua jenis rumah	-	-	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 paket	850.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer / ketiga	Meningkatnya prasarana pemerintah daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya	Persentase Bnagunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)							xx	Penyediaan Fasilitas dan koordinasi BSPS	Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi BSPS	-	-	1 paket	350.000.000	-	-	1 paket	600.000.000	-	-	2 paket	950.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
									xx	Program Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terhujudnya aksesibilitas perumahan dan kawasan permukiman	-	-	1 laporan	100.000.000	1 tahun	100.000.000	-	-	1 tahun	112.820.000	1 laporan dan 1 tahun	312.820.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih							xx	Perencanaan Pembiayaan Kawasan Permukiman	Tersedianya Dokumen perencanaan, pembiayaan kawasan permukiman	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	-	-	-	1 tahun	200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer / ketiga	Meningkatnya prasarana pemerintah daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya	Persentase Bnagunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)							xx	Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya sosialisasi pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	112.820.000	1 laporan	112.820.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
									xx	Program Perencanaan dan Pengendalian Perumahan Kawasan Permukiman	Terhujudnya pembangunan kawasan permukiman yang efisien, efektif dan bermanfaat	-	-	1 dokumen	400.000.000	-	-	1 dokumen	-	2 dokumen	640.000.000	4 dokumen	1.040.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Bnagunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)							xx	Penyusunan dokumen teknis kawasan permukiman	Tersusunnya dokumen teknis kawasan permukiman	-	-	1 dokumen	400.000.000	-	-	-	2 dokumen	640.000.000	3 dokumen	1.040.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
									xx	Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh	Meningkatnya persen lingkungan sehat, lestari, terpadu dan berkelanjutan	-	-	-	-	90%	380.000.000	90%	400.000.000	90%	500.000.000	90%	1.280.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Drainase yang Layak							xx	Penataan dan Peningkatan Perumahan Kualitas Permukiman Kumuh	Terhujudnya lingkungan permukiman yang sehat	-	-	-	-	80%	380.000.000	80%	400.000.000	-	500.000.000	80%	1.280.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
									xx	Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya persen kualitas kawasan permukiman	-	-	-	17,65	775.000.000	23,53	660.000.000	23,53	225.000.000	35,29	2.050.000.000	100%	3.710.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE								PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
														TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
														TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)								(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Drainase yang Layak								xx	fasilitasi pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat dan sanitasi	terselenggaranya pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat	-	-	-	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	4 paket	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Drainase yang Layak								xx	fasilitasi, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur permukiman Perkotaan/Perdesaan	terselenggaranya pembangunan, dan pengembangan infrastruktur permukiman Perkotaan/Perdesaan	-	-	-	2 paket	700.000.000	1 paket	585.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	1.975.000.000	1 paket	3.410.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					2						URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
					2	04					PERTANAHAN																
							1	04	01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
										16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terhujudnya pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW	-	90%	1.400.000.000	90%	2.950.000.000	90%	2.650.000.000	90%	3.900.000.000	90%	2.300.000.000	90%	13.200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer / ketia	Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan								02	Sosialisasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	1 tahun	100.000.000							150.000.000	1 tahun	250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer / ketia	Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan								06	Persertifikatan Aset Daerah	terselenggaranya persertifikatan aset daerah	-	1 laporan	150.000.000	-	-	25 persil dan 1 laporan	150.000.000	25 persil	150.000.000	25 Persil	150.000.000	75 persil dan 1 laporan	600.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer / ketia	Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan								10	Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah	Terselenggaranya pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah	-	1 lokasi	1.050.000.000	4 lokasi	2.700.000.000	1 lokasi	2.400.000.000	1 lokasi	3.500.000.000	1 lokasi	1.600.000.000	8 lokasi	11.250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer / ketia	Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan								12	Pendataan dan Inventarisasi Perusahaan Menengah dan Besar Dalam Kabupaten Bengkulu Utara	Terselenggaranya Pendataan dan Inventarisasi Perusahaan Menengah dan Besar Dalam Kabupaten Bengkulu Utara	-	1 tahun	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak developer / ketia	Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan								xx	Pendataan dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah	tersedianya data aset tanah pemerintah daerah	-	-	-	1 laporan	100.000.000	-	-	-	-	1 laporan	150.000.000	2 laporan	250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE								PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
														TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020				TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
														TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)								(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak <i>developer / ketiga</i>	Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan							xx	Facilitasi Rekomendasi Izin Lokasi dan Penggunaan Tanah	terfasilitasinya izin lokasi dan penggunaan tanah	-	-	-	1 tahun	75.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	4 tahun	475.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak <i>developer / ketiga</i>	Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan							xx	Inventarisasi dan Pengendalian Perusahaan Penanaman Modal Dalam Kabupaten Bengkulu Utara	terselenggaranya inventarisasi dan pengendalian perusahaan penanaman modal	-	-	- 1 dokumen		75.000.000			1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	3 dokumen	275.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
									17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Tanah	Berkurangnya persen konflik pertanian	-	1 tahun	275.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	450.000.000	5 tahun	1.175.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak <i>developer / ketiga</i>	Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan							01	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	terselenggarakannya penyelesaian konflik pertanian	-	1 tahun	175.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	-	-	1 tahun	200.000.000		575.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terwujudnya Peningkatan daya saing dan pengembangan perumahan dengan bermitra kepada pihak <i>developer / ketiga</i>	Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan							04	Sosialisasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Terselenggaranya Sosialisasi Penyelesaian Pertanahan	-	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	-	-	1 tahun	150.000.000	1 tahun	250.000.000		600.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

6.1 INDIKATOR KERJA

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis indikator sasarannya, sedangkan kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah *input*, *output*, *outcome*.

Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input dapat berupa dana dengan satuan rupiah, sumber daya manusia dengan satuan orang dan sebagainya.

Indikator output adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari kegiatan yang dilaksanakan dengan indikator sumber daya manusia dengan satuan orang, jumlah unit maupun dengan persentase.

Indikator outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja tertentu yang diharapkan terwujud berdasarkan output dari kegiatan yang dilaksanakan, seperti meningkatnya jumlah unit rumah layak huni, sarana sanitasi dan persertifikatan aset yang telah menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)		49,484	50,77	50,678	51,286	51,902	51,902
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		57,4%	59,4%	61,4%	63,4%	65,4%	65,4%
3	Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi		76,63%	77,47%	78,64%	79,82%	81,01%	81,01%
4	Persentase Drainase yang Layak		18	18	14	14	14	14
5	Persentase Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR)		11.600	11.900	12.200	12.600	13,00	13,00
6	Persentase Konflik - Konflik Pertanahan		19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017-2021 ini bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya akan dioperasionalkan dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara seluruh unit kerja di lima tahun mendatang sesuai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja setiap unit kerja setiap tahunnya.

Renstra ini juga akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode lima tahunan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Penyusunan Rencana Strategis ini mencoba mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Permukiman.

Tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi yang tak terelakkan dan tidak dapat diperkirakan.

Kemudian diharapkan hasil perumusan strategi dalam penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara. Akan tetapi dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, masukan dan saran guna perbaikan Rencana Strategis ini sangat diperlukan.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, semoga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara mampu menempatkan diri sebagai elemen pendukung bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Terwujudnya Pemerintahan Yang adil Untuk Kesejahteraan Rakyat.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIAMAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

AGUS HARYANTO, SE. MM
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19650803 1991 02 1 001

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017-2021 ini bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya akan dioperasionalkan dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara seluruh unit kerja di lima tahun mendatang sesuai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja setiap unit kerja setiap tahunnya.

Renstra ini juga akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode lima tahunan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Penyusunan Rencana Strategis ini mencoba mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Permukiman.

Tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi yang tak terelakkan dan tidak dapat diperkirakan.

Kemudian diharapkan hasil perumusan strategi dalam penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara. Akan tetapi dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, masukan dan saran guna perbaikan Rencana Strategis ini sangat diperlukan.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, semoga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara mampu menempatkan diri sebagai elemen pendukung bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Terwujudnya Pemerintahan Yang adil Untuk Kesejahteraan Rakyat.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIAMAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



AGUS HARYANTO, SE. MM
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19650803 1991 02 1 001